

## **Pengelolaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Cilacap**

**Harry Nurhidayat**

Universitas Jenderal Soedirman  
*harry.nurhidayat@mhs.unsoed.ac.id*

**Ratna Setyawati Gunawan**

Universitas Jenderal Soedirman  
*ratna.gunawan@unsoed.ac.id*

**Asroful Umam**

Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
*asyrofulumam15@gmail.com*

**Naufal Zaky**

Universitas Jenderal Soedirman  
*naufalzaky77@gmail.com*

### **Abstract**

This research analyze productive zakat management in improving the economic conditions of mustahik through the *Rukun Ternak Program* implemented by the National Zakat Agency or *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* of Cilacap Regency. The program represents an economic empowerment initiative based on productive zakat. by providing livestock assistance to groups of mustahik as business capital for livestock farming activities. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving program managers and mustahik beneficiaries. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the management of productive zakat through the *Rukun Ternak Program* in Cilacap Regency has been relatively effective in improving the economic conditions of mustahik. The program is implemented through several stages, including verification of beneficiaries, participant training, distribution of livestock assistance, and continuous mentoring and monitoring of livestock business activities. Based on the indicators of program effectiveness, namely target accuracy, program socialization, program success, and program monitoring, the implementation of the *Rukun Ternak Program* fulfills the effectiveness criteria in supporting mustahik economic empowerment. The program not only provides short-term economic assistance but also encourages the development of productive businesses that enhance the economic independence of the community.

**Kata kunci:** Productive Zakat, Economic Empowerment of Mustahik, Effectiveness of BAZNAS Programs

## Abstract

Penelitian ini menganalisis pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui Program Rukun Ternak yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap. Program ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang memberikan bantuan ternak kepada kelompok mustahik sebagai modal usaha dalam kegiatan peternakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pengelola program serta mustahik penerima manfaat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif melalui Program Rukun Ternak di Kabupaten Cilacap berjalan cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi verifikasi calon penerima manfaat, pembekalan peserta, penyaluran bantuan ternak, serta pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan usaha ternak. Berdasarkan indikator efektivitas program yang meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi program, keberhasilan program, dan pemantauan program, pelaksanaan Program Rukun Ternak dinilai telah memenuhi indikator efektivitas dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong terbentuknya usaha produktif yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

**Kata kunci:** Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, Efektivitas Program BAZNAS

### A. Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di negara berkembang. Keterbatasan akses terhadap modal usaha, pendidikan, serta peluang kerja menyebabkan sebagian masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang rendah sehingga sulit meningkatkan taraf hidup secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan menjadi salah satu prinsip penting yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui mekanisme yang adil.<sup>1</sup> Oleh karena itu, berbagai instrumen ekonomi Islam dikembangkan sebagai

---

<sup>1</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Measuring the Impact on Zakat Poverty and Welfare Using Cibest Model," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* Vol. 1, no. 2 (2020): 347-368..

alternatif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah zakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah bagi umat Islam, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Melalui pengelolaan zakat yang baik, dana yang dihimpun dari masyarakat yang mampu (muzakki) dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahik) sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan konsep pengelolaan zakat, pendistribusian zakat tidak lagi hanya dilakukan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada bentuk yang lebih produktif. Zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau sarana produksi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.<sup>5</sup> Melalui pendekatan ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dalam jangka panjang sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

Pendayagunaan zakat produktif dinilai mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program zakat produktif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mustahik, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas usaha serta kemandirian ekonomi penerima manfaat.<sup>6</sup> Oleh

---

<sup>2</sup> Aam Slamet Rusydiana, "Zakat and Poverty Alleviation: A Bibliometric Analysis," *International Journal of Zakat* 6, no. 2 (2021): 29–40.

<sup>3</sup> Nur Huda et al, "The Role of Zakat in Economic Development," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2020.

<sup>4</sup> Norazlina Abdul Wahab dan Abdul Rahman Abdul Rahim, "Efficiency of Zakat Institutions: Empirical Evidence from Malaysia," *International Journal of Zakat*. 1, no. 2 (2016): 39–54.

<sup>5</sup> Tika Widiastuti et al, "The Impact of Productive Zakat Empowerment on Mustahik Business Success," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. 7, no. 4 (2020): 693–703.

<sup>6</sup> Muhammad Anwar, "Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 1 (2021): 1–12.

karena itu, zakat produktif diharapkan mampu menciptakan keberlanjutan kesejahteraan serta mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif.

Pengelolaan zakat di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>7</sup> Salah satu bentuk program pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengembangan usaha produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan serta kemandirian ekonomi masyarakat penerima zakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat dari bertambahnya dana zakat yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari semakin beragamnya program pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh lembaga pengelola zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Salah satu program pemberdayaan zakat produktif yang dikembangkan oleh BAZNAS adalah program pemberdayaan ekonomi melalui sektor peternakan. Program ini memberikan bantuan ternak kepada kelompok masyarakat penerima manfaat yang kemudian dikelola secara produktif sebagai sumber pendapatan.<sup>8</sup> Di Kabupaten Cilacap, BAZNAS mengembangkan program Cilacap Makmur Rukun Ternak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui kegiatan peternakan kambing atau domba yang dikelola secara kelompok.

Maka dari itu, pengelolaan zakat di Indonesia, pemanfaatan zakat produktif menjadi salah satu pendekatan yang semakin banyak dikembangkan oleh lembaga pengelola zakat. Pendayagunaan zakat tidak hanya difokuskan pada pemberian bantuan konsumtif,

---

<sup>7</sup> Rusydiana, "Zakat and Poverty Alleviation: A Bibliometric Analysis," *International Journal of Zakat* 6, no. 2 (2021): 29–40.

<sup>8</sup> Wahyudi, "Community Empowerment through Productive Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan.*, 2021.

tetapi juga diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat penerima zakat. Melalui pendekatan tersebut, zakat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian mustahik dalam jangka panjang.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan serta memperkuat kemandirian ekonomi mustahik apabila dikelola secara efektif dan disertai dengan pendampingan yang berkelanjutan.<sup>9</sup> Namun, efektivitas program zakat produktif pada setiap daerah dapat berbeda-beda tergantung pada sistem pengelolaan program, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik pada program pemberdayaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Efektivitas**

Efektivitas merupakan salah satu konsep penting dalam menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga. Secara umum, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, efektivitas sering digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana suatu program mampu memberikan dampak yang diharapkan terhadap kelompok sasaran.

---

<sup>9</sup> Rini Rini dan A. Hamid, "Effectiveness of Productive Zakat in Improving Mustahik Welfare," *International Journal of Zakat* 5, no. 1 (2020): 19–30.

<sup>10</sup> Rusydiana, "Zakat and Poverty Alleviation: A Bibliometric Analysis," *International Journal of Zakat* 6, no. 2 (2021): 29–40.

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018).

Dalam program pemberdayaan masyarakat, efektivitas tidak hanya dilihat dari proses pelaksanaan program, tetapi juga dari hasil yang diperoleh oleh penerima manfaat. Program yang efektif dapat memberikan perubahan yang nyata terhadap kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.<sup>12</sup> Dengan demikian, pengukuran efektivitas menjadi penting untuk mengetahui apakah suatu program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Program pemberdayaan masyarakat, efektivitas program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan perubahan terhadap kondisi ekonomi dan sosial penerima manfaat. Program yang efektif adalah program yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan dampak yang nyata bagi kelompok sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas program menjadi penting untuk mengetahui apakah suatu program telah memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Selain itu, efektivitas suatu program juga berkaitan dengan kemampuan program tersebut dalam memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kelompok sasaran. Program yang efektif tidak hanya dinilai dari tercapainya tujuan dalam jangka pendek, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan terhadap kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

## **2. Pengelolaan Zakat**

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam masyarakat. Melalui zakat, sebagian harta dari kelompok masyarakat yang mampu didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik sangat diperlukan agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik.

---

<sup>12</sup> Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo., 2017).

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan secara kelembagaan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga tersebut memiliki tanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah. Pengelolaan zakat yang profesional dan transparan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga potensi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>14</sup>

Pengelolaan zakat yang baik memerlukan sistem manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting agar dana zakat yang dihimpun dari masyarakat dapat dikelola secara optimal dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya secara tepat sasaran. Selain itu, pengelolaan zakat yang efektif juga memerlukan perencanaan program yang jelas serta mekanisme pengawasan yang baik sehingga dana zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

### **3. Zakat Produktif**

Seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat, pendistribusian zakat tidak lagi hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dalam bentuk zakat produktif. Zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau sarana produksi yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.<sup>15</sup> Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dalam jangka panjang.

Pendayagunaan zakat produktif bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan adanya bantuan modal usaha serta pendampingan dari lembaga pengelola zakat,

---

<sup>14</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers., 2016).

<sup>15</sup> Tika Widiastuti, "The Impact of Productive Zakat Empowerment on Mustahik Business Success," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. 7, no. 4 (2020): 693-703.

mustahik diharapkan mampu mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.<sup>16</sup>

Konsep zakat produktif menekankan pada pemanfaatan dana zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi mustahik. Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik melalui kegiatan usaha produktif. Dengan demikian, zakat produktif diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan sosial.

#### **4. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik**

Pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat penerima zakat agar dapat hidup secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks zakat produktif, pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kapasitas usaha, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Program pemberdayaan ini diharapkan mampu membantu mustahik untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka.<sup>17</sup>

Melalui program pemberdayaan yang tepat, mustahik tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dapat menjadi pelaku ekonomi yang aktif dalam kegiatan usaha produktif. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi mustahik tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu penerima zakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat secara lebih luas.<sup>18</sup>

Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif juga memiliki peran penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, mustahik diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan serta taraf hidup mereka. Dengan adanya dukungan berupa modal usaha, pelatihan, serta pendampingan yang berkelanjutan,

---

<sup>16</sup> Anwar, "Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 1 (2021): 1-12.

<sup>17</sup> Nurul Huda et al, *Zakat Perspektif Mikro Makro: Pendekatan Riset*. (Jakarta: Kencana., 2015).

<sup>18</sup> Rusydiana, "Zakat and Poverty Alleviation: A Bibliometric Analysis," *International Journal of Zakat* 6, no. 2 (2021): 29-40.

mustahik memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara mandiri.

Dalam praktiknya, pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga melibatkan proses pembinaan, pendampingan, serta pengembangan kapasitas usaha bagi penerima manfaat. Melalui proses tersebut, mustahik diharapkan mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan sehingga secara bertahap dapat meningkatkan taraf hidup serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan program serta keberlanjutan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari sumber yang relevan melalui data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk informasi verbal yang disampaikan oleh informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan, maupun sumber tertulis lain yang mendukung penelitian<sup>19</sup>. Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Cilacap pada Januari 2025.

Subjek penelitian dipilih berdasarkan pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap program zakat produktif yang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola program di BAZNAS Kabupaten Cilacap, pengawas program balai ternak, serta mustahik yang menerima bantuan melalui program tersebut. Sementara itu, objek penelitian difokuskan pada efektivitas pengelolaan zakat produktif pada Program Balai Ternak BAZNAS Kabupaten Cilacap yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.<sup>20</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mustahik penerima program zakat

---

<sup>19</sup> Ali. Siyoto, Sandu dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ed. Edisi Ke 3 (Bandung: CV Alfabeta., 2020).

produktif yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan program zakat produktif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu sehingga data yang diperoleh dapat diuji tingkat kepercayaannya.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap merupakan lembaga resmi yang memiliki peran dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Cilacap mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Salah satu program yang dikembangkan adalah program Cilacap Makmur, yaitu program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif bagi mustahik. Program ini dirancang sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mustahik dapat meningkatkan kemandirian ekonominya.<sup>21</sup>

Salah satu bentuk implementasi program Cilacap Makmur adalah Program Rukun Ternak, yaitu program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang memberikan bantuan ternak kepada mustahik sebagai modal usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui kegiatan usaha peternakan yang dikelola secara kelompok. Melalui program ini, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi dimanfaatkan sebagai modal usaha

---

<sup>21</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Measuring the Impact on Zakat Poverty and Welfare Using Cibest Model," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 2 (2020): 347-368.

yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi penerima manfaat. Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif merupakan salah satu strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik sekaligus mendorong kemandirian ekonomi Masyarakat.<sup>22</sup>

Program Rukun Ternak yang dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dapat dipahami sebagai salah satu bentuk model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Melalui program ini, zakat dimanfaatkan sebagai modal usaha yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi mustahik. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya bersifat konsumtif menuju pola pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya program ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga memperoleh peluang untuk mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Pelaksanaan program Rukun Ternak dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari proses verifikasi calon mustahik hingga tahap pendampingan program. Pada tahap awal, BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan proses seleksi dan verifikasi terhadap calon penerima program untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Setelah proses verifikasi dilakukan, calon penerima program mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan usaha peternakan sebelum bantuan ternak disalurkan. Selanjutnya, mustahik menerima bantuan ternak yang dikelola secara kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha dan memperkuat kerja sama antar anggota kelompok. Selain itu, BAZNAS juga melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima program.

Selain memberikan bantuan ternak, pelaksanaan program Rukun Ternak juga menekankan pentingnya kerja sama kelompok dalam pengelolaan usaha peternakan. Sistem kelompok tersebut memungkinkan para mustahik untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, serta dukungan dalam menjalankan usaha ternak yang mereka kelola.

---

<sup>22</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. 2002. Gema insani

Pengelolaan usaha peternakan secara kelompok juga memberikan keuntungan dalam hal penguatan kapasitas sosial masyarakat. Melalui sistem kelompok, para mustahik memiliki kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dalam mengelola usaha ternak, bertukar informasi mengenai teknik pemeliharaan ternak, serta membangun kerja sama dalam menghadapi berbagai kendala usaha yang dihadapi. Pola pengelolaan secara kelompok ini dapat memperkuat keberlanjutan program karena anggota kelompok tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan, tetapi juga memperoleh dukungan sosial dari sesama anggota kelompok.

Implementasi program Rukun Ternak di Kabupaten Cilacap telah dilaksanakan di beberapa wilayah yang menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini tersebar di beberapa desa yang berada di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cilacap. Persebaran wilayah pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1:**

**Persebaran Wilayah Program Rukun Ternak di Kabupaten Cilacap**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
1.	Panisihan	Maos
2.	Kalikudi	Adipala
3.	Adipala	Adipala
4.	Tegal Kamulyan	Cilacap Selatan
5.	Sumingkir	Jeruk Legi
6.	Kaliwungu	Kedungreja
7.	Cinyawang	Patimuan
8.	Tinggar Jaya	Sidareja
9.	Mulyadadi	Cipari
10.	Kutasari	Cipari

11.	Karangsari	Cimangu
12.	Bener	Majenang
13.	Tambak Sari	Wanareja

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa pelaksanaan program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap telah menjangkau beberapa wilayah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Persebaran program tersebut menunjukkan bahwa program Rukun Ternak tidak hanya dilaksanakan pada satu wilayah tertentu, tetapi telah menjangkau beberapa desa yang memiliki potensi pengembangan usaha peternakan. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari BAZNAS Kabupaten Cilacap untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat mustahik di berbagai wilayah. Data tersebut menunjukkan bahwa program Rukun Ternak telah menjangkau beberapa wilayah yang memiliki potensi pengembangan usaha peternakan serta masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi melalui program zakat produktif.

Selain persebaran wilayah program, implementasi program Rukun Ternak juga melibatkan sejumlah kelompok ternak yang terdiri dari mustahik penerima program. Setiap kelompok menerima bantuan ternak yang dikelola secara bersama dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha peternakan yang dijalankan. Informasi mengenai kelompok penerima program beserta jumlah ternak yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2:**

**Nama Kelompok Penerima Program dan Jumlah Bantuan Ternak**

No	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah Ternak
1.	Jabal Nur	Panisihan, Maos	11 ekor domba
2.	Inganatu Al Mubarakah	Kalikudi, Adipala	11 ekor domba

3.	Roudhotul Musthofa	Adipala, Adipala	11 ekor domba
4.	Ternak Kambing	Tegalkamulyan, Cilacap Selatan	11 ekor domba
5.	Al Amin	Sumingkir, Jeruklegi	11 ekor domba
6.	Mendho Berkah	Sumingkir, Jeruklegi	11 ekor domba
7.	Mendha Jaya Makmur	Kaliwungu, Kedungreja	14 ekor domba
8.	Baitul Muttaqin	Cinyawang, Patimuan	11 ekor domba
9.	Ngunduh Berkah	Tiggarjaya, Sidareja	11 ekor domba
10.	Mulya Makmur	Mulyadadi, Cipari	11 ekor domba
11.	Al Miftah	Kutasari, Cipari	11 ekor domba
12.	Hidayatul Fauzaniyah	Karangsari, Cimanggu	11 ekor domba
13.	Angling Dharma	Bener, Majenang	4 ekor kambing
14.	Mina Tani Badri Al Hasani	Tambaksari, Wanareja	11 ekor domba

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa program zakat produktif ini melibatkan beberapa kelompok ternak yang terdiri dari mustahik penerima manfaat. Setiap kelompok menerima bantuan ternak yang dikelola secara bersama sebagai modal usaha produktif dalam kegiatan peternakan. Pengelolaan ternak secara kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar anggota kelompok serta mempermudah proses pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap. Selain itu, sistem kelompok juga diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan usaha peternakan yang lebih terorganisir. Keberadaan kelompok ternak tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha produktif secara mandiri.

Dari penelitian tersebut, efektivitas pelaksanaan Program Rukun Ternak dapat dianalisis dengan menggunakan indikator efektivitas, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, keberhasilan program, dan pemantauan program.<sup>23</sup> Dari aspek ketepatan sasaran, program ini dinilai telah memenuhi indikator efektivitas karena bantuan ternak diberikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan serta memiliki potensi untuk mengembangkan usaha peternakan. Selain itu, proses sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap kepada calon penerima manfaat menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang cukup mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan konsep efektivitas program yang menekankan pentingnya kesesuaian antara sasaran program dengan kelompok penerima manfaat.

Dari aspek keberhasilan program bantuan ternak yang diberikan kepada mustahik mampu memberikan peluang usaha bagi penerima program untuk meningkatkan pendapatan mereka. Mustahik tidak hanya memperoleh bantuan dalam bentuk ternak, tetapi juga mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan usaha peternakan sehingga mereka dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya secara lebih baik. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Cilacap juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik guna memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program Rukun Ternak menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong terbentuknya usaha produktif yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan adanya pendampingan serta pemantauan dari lembaga pengelola zakat, program zakat produktif dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik.

---

<sup>23</sup> Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Di Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar," *Jurnal Ekonomi Dan Sosial INPUT 2*, no. 1 (2007): 49-57.

Selain memberikan manfaat ekonomi bagi mustahik, program zakat produktif juga menunjukkan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih berkelanjutan. Melalui pengelolaan program yang terencana serta didukung oleh proses pendampingan yang berkelanjutan, zakat produktif memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Pelaksanaan program zakat produktif melalui sektor peternakan juga menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Pemilihan sektor peternakan sebagai bentuk usaha produktif dinilai cukup relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap yang sebagian masih memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian dan peternakan.

#### **E. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif melalui Program Rukun Ternak yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi proses verifikasi calon penerima manfaat, pembekalan peserta, penyaluran bantuan ternak, serta pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan usaha ternak yang dijalankan oleh mustahik. Mekanisme pelaksanaan program tersebut menunjukkan adanya upaya pengelolaan zakat yang terstruktur dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan indikator efektivitas program yang meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi program, keberhasilan program, dan pemantauan program, Program Rukun Ternak dinilai telah berjalan secara efektif. Bantuan yang diberikan telah menysasar mustahik yang memiliki kebutuhan ekonomi serta potensi untuk mengembangkan usaha peternakan. Selain itu, adanya pendampingan dan pemantauan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap turut mendukung keberhasilan pelaksanaan program dalam meningkatkan kemampuan usaha serta pendapatan mustahik.

Maka, zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi seperti Rukun Ternak dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi dalam jangka pendek,

tetapi juga mendorong terciptanya usaha produktif yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan memiliki potensi yang besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

#### Daftar Pustaka

- All, Nur Huda et. "The Role of Zakat in Economic Development." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2020.
- Anwar, Muhammad. "Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 1 (2021): 1-12.
- Arsyianti, Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers., 2016.
- . "Measuring the Impact on Zakat Poverty and Welfare Using Cibest Model." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2020): 347-368.
- Budiani, Ni Wayan. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Di Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi Dan Sosial INPUT* 2, no. 1 (2007): 49-57.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hamid, Rini Rini dan A. "Effectiveness of Productive Zakat in Improving Mustahik Welfare." *International Journal of Zakat*. 5, no. 1 (2020): 19-30.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi., 2018.
- Nugroho, R. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo., 2017.
- Nurul Huda, et al. *Zakat Perspektif Mikro Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana., 2015.
- Rahim, Norazlina Abdul Wahab dan Abdul Rahman Abdul. "Efficiency of Zakat Institutions: Empirical Evidence from Malaysia." *International Journal of Zakat*. 1, no. 2 (2016): 39-54.
- Rusydiana, Aam Slamet. "Zakat and Poverty Alleviation: A Bibliometric Analysis." *International Journal of Zakat* 6, no. 2 (2021): 29-40.
- Siyoto, Sandu & Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edited by Edisi Ke 3. Bandung: CV Alfabeta., 2020.

Tika Widiastuti, et al. "The Impact of Productive Zakat Empowerment on Mustahik Business Success." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. 7, no. 4 (2020): 693–703.

Wahyudi. "Community Empowerment through Productive Zakat." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*., 2021.